



Relevansi Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian

Wahdaniah B*, Hasbir Paserangi, Ratnawati Ratnawati

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia

* E-mail korespondensi: wahdaniah95@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the relevance of the bride and groom course as a condition of marriage to the reduction in divorce rates in Polewali Mandar Regency. This research is an empirical legal research. The research was conducted in Polewali Mandar Regency, West Sulawesi. The results of this study indicate that the implementation of the course for the bride and groom did not go according to the mandate of the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance. The course implementation is also only carried out within a duration of 1 to 2 hours which should be done within 24 hours or 2 days. Also, the content of the material presented is very different from what is mandated in the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance Number DJ.II/491 of 2009 concerning the Candidate Bride Course. The divorce rate in Polewali Mandar Regency has increased from an average divorce rate of 22.5 before the succession was held, to 45.25 after the suscatin was held. This is because the community considers that the bride and groom course or marriage advice can be carried out at the time the marriage contract is held, so there is no need to come to the KUA and when the succession is carried out at home the time used is getting narrower.

Keywords: Marriage Law; Prospective Bride Course; Divorce

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan terhadap penurunan angka perceraian di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin tidak berjalan sesuai dengan amanat Peraturan Dirjen Bimas Islam. Pelaksanaan kursus juga hanya dilaksanakan dalam durasi waktu 1 sampai 2 jam saja yang harusnya dilakukan dalam waktu 24 jam atau 2 hari. Selain itu, muatan materi yang disampaikan sangat jauh berbeda dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Angka perceraian di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan dengan rata-rata perceraian sebanyak 22,5 sebelum diadakan suscatin, menjadi 45,25 setelah diadakan suscatin. Hal ini karena masyarakat menganggap kursus calon pengantin atau nasihat perkawinan dapat dilakukan pada saat dilangsungkannya akad nikah, sehingga tidak perlu lagi datang ke KUA dan pada saat suscatin dilaksanakan dirumah waktu yang digunakanpun semakin sempit.

Kata Kunci: Hukum Perkawinan; Kursus Calon Pengantin; Perceraian

1. Pendahuluan

Keluarga adalah bagian dari struktur suatu bangsa mempunyai kontribusi yang sangat besar untuk menentukan bangunan yang kokoh dan identitas yang terpuji dari suatu bangsa.¹ Rumah tangga yang baik merupakan fondasi masyarakat yang baik. Keluarga yang memiliki fondasi kultural yang baik akan membangun dunia kultural sosial yang baik pula, sebab urutan terendah dari kultur masyarakat yang baik adalah keluarga itu sendiri.²

Tujuan perkawinan menurut Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban keluarga. Jika suami istri memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati. Dengan demikian, tujuan terbentuknya keluarga akan terwujud yang sesuai dengan tuntunan agama, yaitu terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.³ Tujuan terpenting dari pernikahan adalah mempertahankan jenis manusia melalui kelahiran, sebagaimana tumbuh-tumbuhan mempertahankan jenisnya melalui penanaman.⁴ Pernikahan menyediakan salah satu kenikmatan terbesar di dunia bagi tiap-tiap suami dan isteri. Kenikmatan ini terbagi menjadi dua bagian yaitu, ketenangan batin dan kenikmatan lahir.⁵

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Sudah menjadi kodrat, apa yang ada di alam fana ini tidak ada yang bersifat kekal termasuk perkawinan. Pada saat tertentu setiap perkawinan pasti akan bubar atau putus.⁶ Tidak sedikit pasangan suami istri mengalami jalan buntu di tengah jalan. Pertikaian dalam rumah tangga tak dapat dihindari, dari hari ke hari suasana dalam rumah tangga bukan bertambah sejuk, tetapi menjadi suasana yang menjurus kepada perceraian.⁷

Dalam rangka meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, maka perlu dilakukan kursus calon pengantin.⁸ Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang Kursus Calon Pengantin Kursus calon pengantin.

Kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga. Hal ini menjadi syarat wajib yang harus dilakukan pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan suatu

¹ M. Mohsi, M. 2019. Pencatatan Perkawinan Sebagai Rekonseptualisasi System Saksi Perkawinan Berbasis Masalah. *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 4(2), 134-148.

² Zainuddin dan Afwan Zainuddin, 2017. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya*, Deepublish, Yogyakarta, hal. 2.

³ Aris, Budiman dan Zulkifli, 2017. Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 2. No. 2: 207.

⁴ Sobri Mersi Al-Faqi, 2011. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, Pustaka Yasir, Surabaya, hal. 29.

⁵ *Ibid.* hal 37.

⁶ Moch Isnaeni, 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 97.

⁷ Anshary, 2015. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 65.

⁸ Muhammad Bunyamin dan Agus Hermanto, 2017. *Hukum Perkaqinan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm 176.

pernikahan karena calon pengantin yang telah mengikuti suscatin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan yang merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan.⁹

Fenomena perceraian berdasarkan data prapenelitian yang diperoleh penulis di Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar bahwa sudah dilaksanakan kursus calon pengantin tetapi masih terdapat perceraian yang tiap tahunnya meningkat yaitu terjadi pada tahun 2016 sampai 2020. Pada tahun 2016 jumlah perceraian sebanyak 507 kasus dengan cerai talak sebanyak 132 kasus cerai gugat sebanyak 375 kasus, pada tahun 2017 jumlah perceraian sebanyak 511 kasus atau mengalami peningkatan dengan 136 cerai talak dan 375 cerai gugat, tahun 2018 jumlah perceraian Kembali mengalami peningkatan dengan jumlah perceraian sebanyak 641 kasus dengan 175 cerai talak dan 466 cerai gugat, pada tahun 2019 jumlah perceraian menurun sebanyak 626 kasus dengan jumlah cerai talak 152 kasus sedangkan 474 cerai gugat dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan dengan jumlah perceraian sebanyak 688 kasus, 152 kasus cerai talak dan 474 kasus cerai gugat.

Pada tataran praktis, Polewali Mandar sebagai salah satu Kabupaten dari enam kabupaten di Sulawesi Barat menjadi daerah dengan tingkat perceraianya lebih tinggi dibanding kabupaten lainnya. Hal inilah yang selanjutnya akan menjadi isu utama yang akan dianalisis dalam tulisan ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.¹⁰ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah fakta secara langsung yang terjadi di lapangan berkaitan dengan relevansi kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan terhadap penurunan angka perceraian. Penelitian dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Analisis bahan hukum diuraikan secara deskriptif kualitatif.¹¹ Pengolahan data yang berasal dari jawaban informan, selanjutnya diinterpretasikan dan dianalisis secara kualitatif.

3. Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin sebagai Syarat Perkawinan Terhadap Perceraian Di Kabupaten Polewali Mandar

Dasar hukum pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dilaksanakan untuk menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor: DJ. II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, baik dari hasil observasi, interview, maupun dokumentasi, maka peneliti akan memaparkan tentang pelaksanaan suscatin di Kabupaten Polewali Mandar. Hasil yang dipaparkan oleh penulis dianalisis dan diolah sesuai dengan fokus penelitian. Kegiatan suscatin terdiri atas beberapa komponen yang berkaitan dengan pelaksanaannya yang terdiri atas prosedur pelaksanaannya yaitu materi kursus, narasumber kursus, metode kursus, peran peserta kursus, peran penyelenggara kursus dan sarana penyelenggaraan kursus calon pengantin, keterlibatan peserta suscatin atau

⁹ Na'mah Ulin. 2016. "Pentingnya peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam membendung laju perceraian." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, no. 1: 146-174.

¹⁰ Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 205

¹¹ Ahmad Baharuddin, et al., eds., 2018. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Makassar: Lembaga Ladang Kata. hlm. 24-25.

calon pengantin dan peran Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyedia sarana penyelenggaraan kursus serta Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai institusi penyelenggara.

Pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib mencatatkan perkawinannya, hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi pasangan calon pengantin yang hendak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama, sertifikat menjadi persyaratan pendaftaran perkawinan. Sertifikat yang merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan diberikan setelah mengikuti suscatin sebagai tanda bukti kelulusan.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada ditingkat Kecamatan. KUA berada satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama tingkat Kota/Kabupaten yang dipimpin oleh seorang kepala kantor dan di garis komando Dirjen Bimas Islam dalam teori hukum dan institusi di bawah harus mengikuti institusi yang lebih tinggi di atasnya atau teori hierarki, teori hierarki artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.¹² Secara institusional KUA berada di garda terdepan dan menjadi tombak dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan terhadap masyarakat di bidang agama Islam.

Materi suscatin yang merupakan komponen pelaksanaan kursus seperti yang disampaikan oleh pihak penyelenggara di KUA Kecamatan Wonomulyo bahwa terdapat beberapa materi yang disampaikan yaitu:¹³

1) Tata cara dan prosedur perkawinan

Calon pengantin yang hendak mendaftarkan perkawinannya mendengarkan bimbingan diantaranya tata cara dan prosedur perkawinan. Pembimbingan tersebut menjelaskan tentang bagaimana perkawinan dalam Islam dan juga tak terlepas dari adat kebiasaan masyarakat setempat selagi masih dalam koridor agama Islam tanpa mengesampingkan ajaran Al-qur'an dan Sunnah. Selain itu, juga diajarkan cara mengucapkan ijab qabul pada saat melangsungkan perkawinan.

2) Pengetahuan agama

Pengetahuan agama merupakan pondasi kebutuhan pokok setiap manusia, karena dengannya manusia diingatkan agar selalu melibatkan sang pencipta dalam setiap hal yang dilakukan dan dengannya manusia akan menemukan keharmonisan terutama dalam hubungannya antara sepasang suami istri. Hal inilah yang menempatkan pengetahuan agama menjadi faktor yang paling penting disampaikan oleh narasumber suscatin sehingga dimasukkan dalam materi suscatin. Pembimbingan pada tataran ini yaitu pihak penyelenggara menyampaikan materi beserta dengan uji kompetensi baca Al-qur'an dan pelafalan kalimat syahadat dengan maksud mengukur tingkat kemampuan dan pemahaman calon pengantin. Pengetahuan agama juga disampaikan terkait

¹² Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 36

¹³ Wawancara kepada Bapak Sudiarto, Kepala KUA Kecamatan Wonomulyo di Kabupaten Polewali Mandar, Pada tanggal 16 November 2020.

dengan tata cara bersuci dan hadas serta cara bergaul suami istri menurut agama Islam.

3) Hak dan kewajiban suami istri

Bersatunya antara pria dan wanita dalam ikatan perkawinan mengakibatkan perolehan hukum yang istimewa, dimana pria akan menjadi suami sedang wanita akan menjadi seorang istri. Menurut Bapak Sudiarto Kedudukan yang bersangkutan berakibat terpikunya hak dan kewajiban dalam rangka menjaga keutuhan dan eksistensinya dalam masyarakat, suami dan istri juga mempunyai tanggung jawab terhadap keturunan yang dilahirkannya kelak. Pada dasarnya seorang suami istri harusnya menciptakan kenyamanan dan keharmonisan dan untuk merealisasikan kesemuanya itu, dalam rumah tangga posisi suami istri haruslah seimbang tanpa ada dominasi dan arogansi dari salah satunya sehingga menumbuhkan benih kebersamaan dalam keluarga. Istilahnya suami harusnya jadi pakaian seorang istri, begitupun sebaliknya.

4) Manajemen keluarga

Berkaitan dengan materi manajemen keluarga yang disampaikan oleh pihak penyelenggara suscatin bahwa dalam membina rumah tangga suami istri diharapkan mampu mengelola keuangan keluarga dengan baik dengan mewujudkan aspek ekonomi yang teratur sehingga dalam rumah tangga tercapai keharmonisan dan hal-hal yang dapat melanggengkan suatu perkawinan.

Narasumber yang menyampaikan materi dalam suscatin adalah pihak KUA sendiri dan pihak Pihak BP4. Dalam pelaksanaannya materi yang disampaikan hanya berlangsung selama 2 jam, pada hari kerja yang dilaksanakan saat calon pasangan suami istri hendak mendaftarkan pernikahannya di KUA. Selain itu pelaksanaan suscatin juga pernah dilaksanakan pihak BP4 dengan sebelumnya menjadwalkan atau mempersiapkan proses suscatin, tapi hal ini dilakukan hanya jika banyak pasangan yang ingin segera melangsungkan perkawinannya namun kegiatan ini berlangsung hanya satu sampai dua kali dalam setahun. Seperti pepatah yang disampaikan oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Wonomulyo di Kabupaten Polewali Mandar Bahwa BP4 bisa diistilahkan sebagai Hidup Segan Mati Tak Mau.

Dari segi pelaksanaan suscatin menggunakan dua metode yaitu ceramah dan dialog, dalam metode ceramah pihak penyelenggara melakukan tatap muka terhadap calon pengantin dengan menyampaikan beberapa hal seperti tata cara sebelum melakukan perkawinan dan peristiwa kemungkinan yang akan terjadi setelah terjadinya perkawinan. Hal ini dilaksanakan pada saat calon pengantin mendaftarkan pernikahannya di KUA, mereka langsung dipanggil dan diberikan materi. Selanjutnya untuk metode dialog pihak KUA melakukan wawancara kepada calon pengantin terkait perkawinan dan apabila ada hal yang kurang dipahami oleh calon pengantin tersebut, maka pihak KUA Kembali memberi penjelasan dan pengetahuan dalam berumah tangga.

Dalam pelaksanaan kursus peserta suscatin tidak terlalu berperan aktif karena pihak KUA hanya menyampaikan metode dengan keterbatasan waktu dan hal yang disampaikan pun hanya berisi pesan-pesan singkat, narasumber atau pemberi materi banyak menggunakan metode ceramah sehingga pemberian materi belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh. Bagi peserta kursus yang tidak dapat hadir mengikuti suscatin, penghulu dari pihak KUA yang ada di Kabupaten Polewali

Mandar memberikan penasihatannya pada waktu setelah ijab qabul pada tempat dimana pasangan pengantin melangsungkan perkawinannya.

Peran penyelenggara suscatin sebagai pemberi materi atau narasumber dalam suscatin pihak KUA di Kabupaten Polewali Mandar hanya menyampaikan hal-hal yang dianggap paling penting dalam membina rumah tangga kepada pasangan calon suami istri agar nantinya dalam membina rumah tangga hendaknya menghindari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk fisik maupun psikis. Pihak Badan Penasihatannya, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau biasa disebut BP4 sendiri hanya melaksanakan tugasnya satu atau dua kali dalam setahun namun pada tahun 2017 pihak BP4 sudah tidak aktif lagi.

Penyampaian materi kursus disampaikan oleh narasumber atau penyelenggara kursus calon pengantin, di KUA Kecamatan Campalagian yang menjadi narasumber itu sendiri adalah BP4 yang merupakan anggota masyarakat yang dianggap mempunyai keahlian di bidang perkawinan, kepala KUA dan penghulu yang dilaksanakan setiap ada pasangan calon pengantin yang ingin mendaftarkan perkawinan.

Berbicara mengenai tingkat keberhasilan berdasarkan jumlah angka perceraian adalah dengan melihat angka pernikahan dan perceraian sebelum diterapkannya suscatin serta angka pernikahan dan perceraian setelah suscatin dilaksanakan. Efektivitas adalah barometer tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sehingga mengenai efektivitas hukum.¹⁴ Tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum, yang mana efektivitas hukum adalah situasi dimana hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati dan berdaya guna sebagai alat kontrol sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut. Selain itu, mengenai efektivitas hukum tidak terlepas membicarakan dan mengkaji mengenai ketaatan manusia terhadap hukum yang berlaku. Jika suatu aturan hukum ditaati maka dapat dikatakan aturan hukum tersebut efektif.

Suscatin dapat dikatakan efektif apabila suatu lembaga, peserta kursus dan aturan yang mengatur berjalan dengan baik demi meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Hal ini perlu diketahui efektivitas pelaksanaannya dari segi faktor-faktor efektivitas hukum yang dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Hukum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Pelaksanaan dan penegakan hukum mengenai kursus calon pengantin yang tidak adanya ketegasan atau sanksi yang diberikan jika tidak mengikuti kursus membuat sebagian peserta kursus ingin melaksanakannya di rumah saja. Pelaksanaan kursus yang tidak sempat dilaksanakan di kantor KUA maka peserta kursus bisa mengikuti suscatin ketika perkawinan berlangsung di rumahnya.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan atau pelaksanaan tugas dan kewajiban yang baik akan berpengaruh terhadap efektif tidaknya suatu program yang dilaksanakan. Pelaksanaan suscatin yang dilaksanakan oleh BP4 dan Pihak KUA di Kabupaten Polewali Mandar tidak berjalan sesuai dengan amanat peraturan dirjen bimas Islam,

¹⁴ Akbar, Slamet S. Soewondo, dan Nur Azisa. 2019. "Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja dan Upah atas Pekerjaan yang Layak." *Al-Azhar Islamic Law Review* Vol. 1, no. 2: 90-98.

minimnya tenaga pembimbing yang ada di KUA serta terbatasnya dana yang menjadi hambatan BP4 untuk melaksanakan program tersebut. Suscatin juga hanya dilaksanakan dalam durasi waktu 1-2 jam saja yang harusnya dilakukan dalam waktu 24 jam, metode yang juga dipergunakan oleh narasumber hanya dialog, ceramah dan tanya jawab saja, yang harusnya kursus calon pengantin dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus, selain itu muatan materi yang disampaikanpun sangat jauh berbeda dengan yang diamanatkan dalam peraturan dirjen. hal ini tentu tidak sejalan bahkan masih sangat jauh berbeda dengan apa yang diatur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kabupaten Polewali Mandar dilakukan di ruangan kepala KUA atau ruangan lain dengan hanya menyediakan kursi ataupun meja, BP4 yang mempunyai peran sebagai narasumber juga dalam memberikan nasihat kepada calon pasangan suami istri kurang optimal karena hanya dilakukan satu sampai dua kali dalam setahun namun pada tahun 2018 BP4 di Polewali Mandar sudah tidak aktif lagi, seperti yang disampaikan salah satu Kepala KUA bahwa BP4 istilahnya hidup segan mati tak mau. Dalam menyampaikan materi suscatin pihak KUA tidak menggunakan alat bantu proyektor yang tentunya akan membantu dalam menyampaikan materi dan peserta suscatin akan lebih tergambar dari apa yang dijelaskan oleh pihak narasumber, selain itu pihak KUA juga tidak memberikan fasilitas seperti silabus ataupun modul sebagai bahan penunjang apabila ada hal-hal yang disampaikan pihak KUA ataupun dan BP4 belum sepenuhnya dapat disampaikan. Pelaksanaan suscatin yang cenderung seadanya akan berbeda dengan pelaksanaan yang dilaksanakan dengan adanya peralatan dan perlengkapan yang memadai.

Pengadaan sarana dan prasarana ataupun fasilitas dapat mempengaruhi jalannya program kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar. Dana yang seharusnya menjadi anggaran pelaksanaan kursus calon pengantin menjadi faktor utama tidak terlaksananya kursus secara efisien sehingga menimbulkan kendala-kendala yang ada sehingga kursus calon pengantin tidak terlaksana secara efektif.

4. Faktor Masyarakat

Keluarga yang merupakan unit terkecil dalam sebuah masyarakat dimana keluarga terbentuk melalui sebuah perkawinan. Keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia lahir batin. Membangun keluarga sakinah harusnya diketahui sedini mungkin oleh calon pengantin agar bisa mempersiapkan kualitas diri sebaik mungkin dalam segala hal. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pengantin yang tidak mengikuti suscatin sebelum melangsungkan suatu perkawinan dengan alasan bahwa suscatin ternyata dapat dilaksanakan dirumah pada saat perkawinan, kurangnya minat pengantin tersebut karena dia mengaku bahwa ternyata suscatin juga bisa dilaksanakan dirumah peserta kursus atau calon pengantin, selain itu untuk kelengkapan berkas perkawinannya juga diwakilkan kepada keluarga karena menurutnya tidak terlalu paham dengan persuratan atau berkas perkawinan yang menjadi persyaratan untuk pendaftaran perkawinannya.

5. Faktor Kebudayaan

Mengenai budaya yang dilaksanakan secara terus menerus, artinya ketika seseorang akan melangsungkan perkawinan, ia akan melakukan apa yang menjadi persyaratan perkawinan dan umumnya sesuai dengan lingkungan masyarakatnya yang sudah melaksanakan kursus sebelumnya artinya apabila seseorang akan melaksanakan perkawinan dia hanya akan melakukan apa yang menjadi syarat perkawinan tanpa memikirkan jauh manfaat yang akan didapat setelah mengikuti bimbingan suscatin. Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum

4. Akibat Hukum Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Dj.II/491 Tahun 2009 Terhadap Perceraian Di Kabupaten Polewali Mandar

Pemerintah Indonesia merumuskan suatu peraturan dan membentuk lembaga penasihat perkawinan, sebab pelestarian sebuah perkawinan akan susah diupayakan setelah terjadinya masalah dalam sebuah rumah tangga akan tetapi pelestarian perkawinan harusnya diupayakan sebelum terjadinya suatu perkawinan. Seorang yang mampu secara moril dan spiritual pastinya selalu berkeinginan untuk melaksanakan dan membina perkawinan guna membina rumah tangga. Dalam membina sebuah rumah tangga suami istri selalu berharap akan kelanggengan suatu perkawinan. Agar harapan tersebut bisa terwujud maka salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Berdasarkan pertimbangan bahwa dengan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga sehingga pemerintah melalui Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin agar sebelum perkawinan dilangsungkan setiap calon pengantin harus diberikan pengetahuan terlebih dahulu tentang kehidupan rumah tangga/keluarga melalui kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama dan penyedia sarana penyelenggaraan kursus oleh Departemen Agama dalam hal ini adalah pihak Kantor Urusan Agama.

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi atau lembaga sebagai mitra kerja Departemen Agama yang berfungsi memberi nasihat bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan atau juga dalam hal-hal memberi nasihat mendamaikan suami-istri yang berselisih. Namun disisi lain terdapat hambatan atau kendala dalam proses pelaksanaannya yang dapat berpengaruh sehingga suscatin tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Baik dari segi struktur atau Lembaga yang menyelenggarakan kursus calon pengantin, substansi tentang bagaimana norma hukumnya dan kultur tentang bagaimana masyarakat melaksanakan hukum itu sendiri.

a. Struktur atau Lembaga Penyelenggara Kursus Calon Pengantin

Pelaksanaan kursus calon pengantin dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.II/491 tentang Kursus Calon Pengantin. Sebagai wadah pemberian bekal bagi pasangan calon suami istri menuju mahligai rumah tangga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, Di Polewali Mandar pelaksanaan kursus calon pengantin mulai dilaksanakan pada tahun 2010.

Hadirnya suscatin sebagai sarana pemberian bekal pengetahuan dan pemahaman kepada calon pengantin sangat diperlukan namun jika dilihat program kerja suscatin yang dilaksanakan oleh Pihak KUA bekerjasama dengan BP4 tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam peraturan tentang suscatin tersebut. Di Kabupaten Polewali Mandar suscatin yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam peraturan tentang suscatin. Penyelenggaraan suscatin yang harusnya dilaksanakan oleh BP4 sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah dan warahmah hanya melaksanakan suscatin satu sampai dua kali dalam setahun.

Kantor Urusan Agama ssebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam wilayah kecamatan sebagai penyedia sarana kursus atau pembelajaran yang meliputi silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta, sarana dan prasarana kursus. Namun pada kenyataannya pelaksanaan suscatin lebih dominan dilaksanakan oleh Pihak KUA, materi dan silabus atau modul yang harusnya disediakan oleh pihak KUA sebagai bahan penunjang pembelajaran juga tidak diberikan kepada semua peserta suscatin. Bahkan materi yang disampaikan tidak sesuai dengan yang apa yang tertuang dalam peraturan dirjen tentang suscatin.

Penyelenggaraan suscatin idealnya menghadirkan beberapa narasumber atau pemateri yang berkompeten dibidangnya, mengingat banyaknya jumlah materi yang semestinya disampaikan dalam suscatin. Sementara untuk menyampaikan materi pada suscatin kecil kemungkinan satu orang dapat menguasai seluruh materi yang tertuang dalam peraturan tentang suscatin sehingga implementasinya di Polewali Mandar lembaga atau narasumber yang menyampaikan materi umumnya dilakukan oleh Kepala KUA itu sendiri. Kenyataan tersebut menyebabkan pelaksanaan suscatin diselenggarakan dengan terbatas dimana dalam melaksanakan pembimbingan, satu orang pemateri atau narasumber bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kursus.

Adapun keterangan yang disampaikan oleh pihak KUA, mengatakan bahwa dengan adanya suscatin dalam rangka meminimalisir angka perceraian merupakan edukasi yang sangat penting ditanamkan pada pasangan yang akan memasuki kehidupan rumah tangga.¹⁵ Akan tetapi kendala yang dihadapi dalam penerapannya adalah masalah biaya operasional sehingga BP4 itu sendiri maupun pihak KUA tidak bisa melaksanakan dengan sepenuhnya sesuai dengan amanat yang tertuang dalam peraturan suscatin.

¹⁵ Wawancara kepada Bapak Muad, Bapak Kepala KUA Kecamatan Campalagian di Kabupaten Polewali Mandar, Pada tanggal 23 November 2020.

b. Substansi atau Norma Hukum

Secara substansi dari nasihat yang diberikan KUA dasar-dasar saja terkait peraturan atau Undang-Undang Negara dan fiqh tentang perkawinan ataupun keluarga dan itupun sangat singkat. Bisa dikatakan efek atau pengaruh dari nasihat itu sangat sedikit sekali yang mengena kepada calon pengantin dengan alokasi waktu yang cukup singkat. Dengan kondisi seperti ini pengaruh suscatin terhadap pembentukan keluarga sakinah sedikit sekali bahkan bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Karena yang didapat oleh calon pengantin bukan suscatin yang benar-benar suscatin sesuai dengan peraturan, melainkan suscatin pengganti yang berupa nasihat.

Berdasarkan peraturan suscatin yang dijalankan dengan memberikan materi tentang kekeluargaan, pendampingan dan konsultasi, sedangkan realita yang ada tidak diberikan. Jadi bagi masyarakat Kabupaten Polewali Mandar khususnya dapat penulis simpulkan bahwa suscatin masih rendah terhadap pembentukan keluarga sakinah dari adanya suscatin yang sekarang dilaksanakan. Berbeda lagi ketika suscatin yang sesungguhnya jika dijalankan mungkin pengaruhnya berbeda, paling tidak ada yang dimengerti para peserta kursus pra-nikah karena materi yang disampaikan sesuai dengan aturan dengan alokasi waktu 24 jam. Tidak hanya materi saja yang diberikan melainkan studi kasus dan konsultasi yang lebih intens juga diberikan sehingga tercapai tujuan suscatin. Jika diruntutkan mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah sudah barang tentu berkaitan terus. Artinya dimulai dari peraturannya yang tidak ada ketegasan dan cenderung stagnan (tidak berjalan), ditambah lagi para pelaksananya yang tidak berusaha agar suscatin berjalan sesuai aturannya. Maka sudah pasti pengaruhnya sangat kurang terhadap masyarakat.

Kondisi seperti ini akan terus berkelanjutan selama tidak ada perubahan yang signifikan baik perubahan atas peraturan tentang suscatin maupun sistemnya. Akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana program yang sudah disusun dengan baik tersebut dapat terealisasikan dengan baik sesuai dengan fungsi manifest peraturan dirjen islam itu sendiri. Artinya, fungsi yang diharapkan dari adanya sebuah peraturan dan sebisa mungkin harus terwujud fungsi tersebut. Karena setiap peraturan baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan pemerintah ataupun yang lainnya pasti memiliki tujuan atau fungsi manifest.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tapi dalam mewujudkan keinginan akan hal tersebut bukanlah perkara mudah karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang akhirnya menghambat cita-cita perkawinan itu sendiri. Olehnya diperlukan Langkah preventif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Pemerintah Indonesia merumuskan perundangan dengan membentuk badan penasihat perkawinan atau dikenal dengan BP4 yang bekerjasama dengan KUA. Pelestarian sebuah perkawinan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam sebuah rumah tangga. Namun pelestarian sebuah perkawinan haruslah diupayakan sedini mungkin, yaitu sejak sebelum terjadinya perkawinan. Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 477 Tahun 2004 Pasal 18 Ayat 3, mengamanatkan bahwa dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum penghulu atau

pembantu penghulu meluluskan akad nikah, calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat. Selanjutnya Pasal 44 berbunyi bahwa jika penghulu dan pembantu penghulu tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka dikenakan sanksi administrasi oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi berupa peringatan tertulis dan pemberhentian dengan hormat.

Pada dasarnya pelaksanaan kursus calon pengantin menjadi keharusan bagi pasangan calon suami istri yang hendak melangsungkan perkawinan, karena setiap pasangan calon suami istri yang bermaksud melangsungkan perkawinan dipersyaratkan melampirkan sertifikat kursus calon pengantin sebagai bukti telah mengikuti program kursus calon pengantin, sertifikat tersebut sebelum dipergunakan diberi nomor urut/registrasi. Sehingga calon pengantin wajib melaksanakan hal tersebut sebagai bentuk syarat administrasi pendaftaran perkawinan bagi calon pengantin.

Peraturan mengenai program suscatin diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin membuat gerak langkah suscatin semakin jelas. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia. Dimasukkannya suscatin sebagai salah satu syarat prosedur perkawinan maka diharapkan pasangan suami istri memiliki wawasan dan bekal ilmu sebelum berumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap mengurangi dan meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam pelaksanaannya pihak BP4 sebagai mitra kerja KUA di Kabupaten Polewali Mandar belum dapat menerapkan sesuai apa yang diamanatkan peraturan tersebut.

c. Kultur atau kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan hukum

Mengingat tidak adanya sanksi yang mengikat terhadap calon pengantin yang tidak mengikuti program kursus calon pengantin serta faktor kesadaran peserta kursus calon juga sangat mempengaruhi berjalan atau tidaknya program kursus calon pengantin ini. Jangankan untuk mengikuti kursus calon pengantin, untuk mendaftarkan pernikahannya saja para calon mempelai terkadang hanya mempercayakannya pada orang lain. Dengan demikian, sangat dibutuhkan upaya untuk menumbuhkan kesadaran bagi calon pengantin untuk mengikuti suscatin sebagai sarana mendapatkan bekal membentuk keluarga yang bahagia, sehingga jauhnya jarak atau sempitnya kesempatan tentu tidak dapat dijadikan alasan atau menjadi halangan bagi kedua calon mempelai untuk mengikuti suscatin, mengingat bahwa pernikahan adalah sebuah acara sakral dalam perjalanan hidup pasangan suami istri yang mungkin hanya akan terjadi sekali seumur hidup.

Kurangnya sosialisasi juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan program kursus calon pengantin kurang maksimal. Calon pengantin biasanya baru mendengar program kursus calon pengantin ketika akan melaksanakan pernikahan, hal ini dibenarkan oleh beberapa orang calon pengantin yang akan diberikan Kursus calon pengantin bahwa ada kegiatan kursus calon pengantin bagi calon pengantin. Mereka mengetahuinya dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN) yang mengurus pendaftaran perkawinannya. Mengenai hal ini dibenarkan oleh beberapa orang peserta kursus calon pengantin seperti halnya yang dialami peserta calon

pengantin. Mereka tidak pernah sama sekali mendengarkan informasi tentang pelaksanaan kursus calon pengantin bagi calon pengantin.

Adanya nasihat perkawinan yang dilakukan pada saat dilangsungkannya akad nikah oleh sebagian pihak juga dianggap sebagai pelaksanaan kursus calon pengantin sehingga tidak perlu lagi datang ke KUA dan pada saat suscatin dilaksanakan dirumah waktu yang digunakanpun semakin sempit. Akibatnya, angka perceraian di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Kabupaten Polewali Mandar perceraian sebagai berikut:

Tabel 1. Angka Perceraian Sebelum Suscatin

Tahun	Jumlah Perceraian	Selisih Tahun Sebelumnya	Keterangan
2005	127	-	-
2006	110	17	Turun
2007	132	22	Naik
2008	214	82	Naik
2009	217	3	Naik
Rata-Rata	22,5		Naik

Sumber: PA Kabupaten Polewali Mandar, 2021 (diolah)

Tabel 2. Angka Perceraian Setelah Suscatin

Tahun	Jumlah Perceraian	Selisih Tahun Sebelumnya	Ket.
2016	507	-	-
2017	511	4	Naik
2018	641	130	Naik
2019	626	15	Turun
2020	688	62	Naik
Rata-Rata	45,25		Naik

Sumber: PA Kabupaten Polewali Mandar, 2021 (diolah)

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan Tabel 1 dan 2, dapat disimpulkan bahwa kasus perceraian mengalami peningkatan dengan rata-rata sebanyak 22,5 menjadi 45,25 setelah diadakan suscatin. Adapun penyebab terjadinya perceraian bagi yang sudah mengikuti suscatin di Kabupaten Polewali Mandar dapat dikatakan beragam. Keberagaman tersebut tentu dilatar belakangi dari setiap permasalahan dalam keluarga masing-masing. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian, yaitu:

Faktor ekonomi keluarga. Menurut inisial M faktor ekonomi tersebut disebabkan oleh pengaruh sang suami yang melakukan mabuk-mabukan, tidak adanya rasa tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga terhadap nafkah yang seharusnya diberikan kepada keluarga, kemudian tidak adanya kepedulian suami terhadap kebutuhan keluarga seperti tidak menyediakan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari, tidak mau membayar rekening listrik, tidak adanya tanggung jawab terhadap kebutuhan anaknya, hal ini diakibatkan juga oleh susahny mendapat pekerjaan sehingga berakibat pada faktor perceraian. Faktor ekonomi yang diakibatkan oleh malasnya bekerja atau susahny mendapatkan pekerjaan menjadi penyebab utama terjadinya perceraian di Kabupaten Polewali Mandar.

Faktor perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau istri. Hal ini terkadang dipicu oleh penyebab-penyebab tertentu, misalnya karakter seseorang yang suka selingkuh atau juga karena kurang dihargainya suami oleh istri atau sebaliknya sehingga mencari yang lebih nyaman dari pasangannya sendiri. Faktor perselingkuhan ini muncul dari minimnya pengetahuan agama pada masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh pihak yang berinisial EM suaminya seringkali berhubungan dengan perempuan lain baik itu melalui media sosial ataupun ketemu langsung dengan perempuan lain.

Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Faktor ini biasanya terjadi dari sifat ego seseorang terhadap pasangannya sehingga sering berbicara keras, terlalu mengatur, curiga yang berlebihan bahkan memiliki sifat saling tidak percaya penuh antara suami dan istri. Terkadang terjadi kekerasan dalam rumah tangga juga diakibatkan sang istri sering keluar rumah tanpa pemberitahuan dari suami sehingga timbul rasa curiga dan saling tuduh akhirnya dapat memicu terjadinya kekerasan fisik. Menurut pihak J ia menceraikan istrinya karena tidak tahan dengan perlakuan istrinya yang curiga setiap kali keluar rumah.

Faktor pengetahuan agama. Faktor minimnya pengetahuan agama dapat berakibat fatal bagi keberlangsungan keluarga sehingga membuka peluang terjadi hal yang tidak diinginkan. KDRT, perselingkuhan dan lainnya dapat terselesaikan dan bahkan dapat diminimalisir kalau pengetahuan agama suami istri terbina dengan baik. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan agama dapat membentengi diri dari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, namun apabila pendidikan agama minim atau bahkan tidak ada terkadang manusia melakukan sesuatu tidak dapat terkontrol mengingat agama sebagai pengontrol perilaku seseorang. Untuk menurunkan penyebab terjadinya perceraian di perlukan pendidikan dan pemahaman agama yang mantap sebelum seseorang menikah.¹⁶ Seperti yang disampaikan oleh pihak SA bahwa ia menceraikan suaminya karena kurangnya pengetahuannya agamanya dan suka melakukan hal yang dilarang agama juga karena sering berkata kasar.

5. Penutup

Pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan oleh Pihak KUA dan BP4 di Kabupaten Polewali Mandar tidak berjalan sesuai dengan amanat peraturan dirjen bimas Islam, minimnya tenaga pembimbing serta terbatasnya dana menjadi hambatan BP4 untuk melaksanakan program tersebut. Pelaksanaan kursus juga hanya dilaksanakan dalam durasi waktu 1 sampai 2 jam saja yang harusnya dilakukan dalam waktu 24 jam atau 2 hari. Selain itu, muatan materi yang disampaikan sangat jauh berbeda dengan yang diamanatkan dalam peraturan dirjen. Hal ini tentu tidak sejalan bahkan masih sangat jauh berbeda dengan apa yang diatur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Akibat hukum pelaksanaan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin adalah angka perceraian di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan dengan rata-rata perceraian sebanyak 22,5 sebelum diadakan suscatin, menjadi 45,25 setelah diadakan suscatin. Hal ini karena masyarakat menganggap kursus calon pengantin atau nasihat perkawinan dapat dilakukan pada saat dilangsungkannya akad nikah, sehingga tidak perlu lagi datang ke KUA dan pada saat suscatin dilaksanakan dirumah waktu yang digunakanpun semakin sempit.

¹⁶ Wawancara kepada Peserta Kursus Calon Pengantin yang Berceraai di Kabupaten Polewali Mandar, Pada tanggal 10 November 2020.

Referensi

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ahmad Baharuddin, et al., eds., 2018. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Makassar: Lembaga Ladang Kata.
- Akbar, Slamet Sampurno S, dan Nur Azisa. 2019. "Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja dan Upah atas Pekerjaan yang Layak." *Al-Azhar Islamic Law Review* Vol. 1, no. 2: 90-98.
- Anshary, 2015. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Aris, Budiman dan Zulkifli, 2017. Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 2. No. 2: 207.
- Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- M. Mohsi, M. 2019. Pencatatan Perkawinan Sebagai Rekonseptualisasi System Saksi Perkawinan Berbasis Masalah. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 4(2), 134-148.
- Moch. Isnaeni, 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad Bunyamin dan Agus Hermanto, 2017. *Hukum Perkaqinan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Na'mah Ulin. 2016. "Pentingnya peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam membendung laju perceraian." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, no. 1: 146-174.
- Sobri Mersi Al-Faqi, 2011. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, Pustaka Yasir, Surabaya.
- Zainuddin dan Afwan Zainuddin, 2017. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya*, Deepublish, Yogyakarta.